



PUTUSAN

Nomor 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara :

Suaidi AR bin A. Rahman, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Batu Tata Rt. 023 Rw. 08 Desa Mapin Rea, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini menguasai kepada : Pathurrahman, S.H, M.H dan Ibnu Hiban, S.H, para advokat beralamat di Jalan Tengiri nomor 21 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon/Tergugat Rekonpensi*;

LAWAN

Nur Azizah binti H. M. Yasin, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Batu Tata Rt. 023 Rw. 08 Desa Mapin Rea, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini menguasai kepada Samsul Bahri, S.H, advokat, beralamat di Dusun Sering Ai Beta Rt. 02 Rw. 08 Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai *Termohon/Penggugat Rekonpensi*;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan keterangan dalam persidangan;
DUDUK PERKARA

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2016 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor. 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 169/12/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kos-kosan selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama : Rafa Abizard, umur 05 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak taat pada Pemohon, Termohon tidak mau akur dan baik dengan orang tua Pemohon dan anak bawaan Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
5. Bahwa akibatnya, kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Halaman 2 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kesepakatan dan penunjukan pihak berperkara ditetapkan H. Muhlis, S.H Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sebagai mediator guna melaksanakan mediasi antara pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa mediator telah menyampaikan laporan tentang hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon memberikan jawaban secara tertulis di depan sidang sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat menolak semua dalil dalil permohonan pemohon kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara pemohon dan termohon terkait perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 02 Agustus 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;
3. Bahwa benar setelah nikah antara pemohon dan termohon tinggal di rumah kos kosan selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri;
4. Bahwa benar antara pemohon dan termohon yang telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Rafa Abizard, umur 5 tahun;
5. Bahwa setelah menelaah secara seksama, apa yang didalilkan pemohon dalam permohonannya sangat bertentangan dengan kejadian yang sebenarnya yaitu :
 - a. Bahwa tidak benar dalil dalil pemohon menganggap termohon tidak taat kepada pemohon, sebab sumber permasalahannya adalah pemohon tidak memberi kepercayaan kepada termohon sebagai seorang istri, buktinya keuangan dipegang pemohon. Bahkan termohon tidak tahu apa yang dilakukan pemohon di luar sana dalam menghabiskan uang, sehingga pemohon tidak memberi rasa aman dalam rumah tangga lahir maupun batin. Jadi kata kata tidak taat layaknya ditujukan kepada pemohon; Kemudian anggapan tidak menghargai keluarga dan anak bawaan adalah tidak benar sebab dalam posisi tidak adanya uang yang diberikan oleh pemohon, termohon tidak mampu memenuhi keinginan keluarga dan anak bawaan pemohon;

Halaman 3 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa kata kata tidak mau mendengar nasehat pemohon adalah tidak benar; Waktu masih tiada (miskin) pemohon dan termohon seia sekata dan sangat saling mendukung satu sama lain. Kemudian diberi rejeki oleh Allah sehingga menjadi orang yang berpenghasilan dan punya harta benda. Setelah kaya pemohon kehilangan kontrol, sebaliknya tidak mau mendengar nasehat termohon. Bahkan tidak menghiraukan termohon sebagai istri, terbukti sebagian harta benda yang diperjuangkan dan dimiliki bersama (pemohon dan termohon) dimanfaatkan dan dijual beli oleh pemohon secara sepihak. Oleh sebab itu dalam konpensasi dan pada petitumnya nanti termohon akan memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar sudi kiranya meletakkan sita jaminan kepada seluruh harta bersama pemohon dan termohon;
6. Bahwa tidak benar dalil dalil pemohon tentang sebab dari perpisahan ini adalah karena termohon tidak taat dan tidak mau akur serta tidak mau mendengar nasehat suami, justru sebab perpisahan ini karena pemohon mau menang sendiri, tidak peduli kesengsaraan istri dan anak dan tidak peduli pada aturan hukum yang berlaku, buktinya : bahwa anak anak yang belum berumur 12 tahun berdasarkan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaannya adalah hak ibunya. Ketika dengan sengaja pemohon memisahkan anak dengan ibunya itu adalah melanggar hukum. Dalam hal ini akan menjadi tuntutan termohon agar pemohon dikenakan hukum yang berlaku untuk itu;
7. Bahwa dari jawaban tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang didalilkan pemohon tidak benar dan sarat rekayasa, dalam hal ini termohon tidak menerima perceraian ini. Namun seandainya dipaksakan perceraian ini harus terjadi maka segala hal yang menjadi akibat hukum dari perceraian tersebut akan termohon tuangkan dalam gugat balik (rekonpensasi);
Bahwa berdasarkan alasan alasan dan dalil dalil yang dikemukakan termohon di atas, maka mohon kepada Bapak bapak Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- Primer :
1. Mengabulkan jawaban dan bantahan termohon seluruhnya;
 2. Menolak permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon tetap pada dalil dalil sebagaimana terurai dalam permohonan cerai talak pemohon. Selanjutnya membantah seluruh dalil termohon sebagaimana yang terurai dalam jawaban termohon, kecuali yang telah diakui benar dan tegas;
2. Bahwa selama ini pemohon tetap percaya penuh dalam memberikan nafkah lahir (termasuk keuangan) sesuai kebutuhan serta lebih dari cukup kepada termohon setiap bulan. Bahkan termasuk mewah dalam memenuhi keperluan hidup dan kehidupan sehari-hari, hanya saja yang terjadi adalah termohon tidak pandai bersyukur atas rezeki yang ada dan apa adanya dalam memenuhi kebutuhannya, mau hidup mewah, selalu tidak puas;
3. Bahwa di antara buktinya pemohon Alhamdulillah dapat membangun rumah tempat tinggal tidak lain adanya kerjasama serta dukungan dengan termohon. Cuma selama ini termohon tidak mau tahu dan tidak mau mendengar pemohon berikan nasehat serta pengertian agar baik dan menghargai orang tua dan keluarga pemohon, termasuk anak pemohon dari istri terdahulu. Tetapi termohon selalu menunjukkan sikap ketidak relaannya jika ada membantu orang tua pemohon maupun keluarga, apalagi terhadap anak pemohon dari istri terdahulu;
4. Bahwa adanya pemohon memberikan nasehat/pengertian sebagaimana diungkapkan di atas, malah termohon marah/melawan dan acuh, ngambek dan meninggalkan pemohon, sehingga pemohon berkesimpulan bahwa termohon tidak bisa menerima saran baik dari pemohon;
5. Bahwa pula terungkap faktanya, yaitu jangankan kepada anak tiri, kepada anak kandung sendiri pun (Rafa Abizard – umur 5 tahun) adalah termohon rela dan tega menyerahkannya untuk tinggal bersama dengan pemohon, bahkan anak-anak kecil yang begitu polos dan jujur mengatakan tidak mau pulang ke Mapin dan tinggal sama termohon, dan anak menampakkan ketakutan dan trauma dengan termohon (maaf anak mengatakan apa yang dialami bersama ibunya/termohon). Karena dengan adanya sikap dan perlakuan anak tersebut pemohon mengobati anak kami Rafa Abizard kepada Ahli Psikologis Anak di Maluku, serta menyekolahkan khusus di Maluku, alhamdulillah anak sangat senang dan aman bersama pemohon;

Bahwa selanjutnya sebagai pertanggung jawaban kebenaran dalil dalil pemohon konpersi tersebut, akan diungkapkan fakta faktanya secara logis yuridis dalam persidangan pembuktian perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :
Dalam Konpersi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengijinkan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;
4. Atau mohon putusan seadil adilnya dan sesuai menurut hukum yang berlaku;
Menimbang, bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan di muka sidang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suaidi AR NIK. 5237081209720001 yang diterbitkan di Sumbawa tertanggal 18-01-2015 yang telah dibubuhi meterai dan sesuai dengan aslinya (P.1);
 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/12/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa telah dibubuhi meterai dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I pemohon : *Ahmad Dahlan bin Abdullah, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Rt. 02 Rw. 01 Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa*, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah paman pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis karena pemohon dan termohon sering bertengkar sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa pertengkaran antara pemohon dengan termohon disebabkan termohon tidak menyukai anak pemohon dari istri terdahulu;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, karena termohon telah pulang ke rumah orang tua termohon, sedangkan pemohon sekarang bertempat tinggal di Maluku karena bekerja di Maluku Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berkali kali dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut baik pemohon dan termohon sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;

Halaman 6 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II pemohon : *Abdul Rahman bin Abdul Rahim, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt. 09 Rw. 02 Desa Mapin Rea, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa*, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah ayah kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak empat bulan yang lalu rumah tangga pemohon dan termohon hingga sekarang tidak harmonis, karena pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar pemohon dan termohon karena termohon tidak menyukai anak anak pemohon dari istri terdahulu;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal atau pisah tempat tinggal selama empat bulan, karena termohon pulang ke rumah orang tua termohon saat pemohon bekerja di Maluku;
- Bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan agar rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama perpisahan tersebut baik pemohon maupun termohon sudah tidak memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi pemohon tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, termohon menghadirkan saksi saksi sebagai berikut :

Saksi I termohon : *H. Habil Hayus bin H. Yusuf, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa*, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa menurut pengakuan termohon antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan kenapa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, saksi mengetahui ada permasalahan dalam rumah tangga pemohon dan termohon sejak adanya permohonan cerai dari pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon telah berkali kali dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut baik pemohon dan termohon sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;

Saksi II termohon : *Abdul Basith bin H. M. Yasin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Rt. 02 Rw. 06 Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa*, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal selama tiga bulan yang lalu karena pemohon sudah tidak pernah pulang dari Maluku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan kenapa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berkali kali dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut baik pemohon dan termohon sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah mengajukan kesimpulan masing masing secara tertulis di muka sidang yang pada pokoknya pemohon dan termohon tetap pada kehendak masing masing;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa termohon (penggugat rekonpensi) di samping menjawab permohonan pemohon (tergugat rekonpensi) sekaligus juga mengajukan gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa penggugat rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi atau gugatan balik sebagai berikut :

1. Bahwa hal hal yang diajukan dalam jawaban konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonpensi;
2. Bahwa pemohon disebut pemohon konpensi, tergugat rekonpensi kemudian termohon adalah termohon konvensi penggugat rekonpensi;
3. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonpensi tidak menerima perceraian ini manakala perceraian harus terjadi maka penggugat rekonpensi meminta hak hak sebagai berikut :

Halaman 8 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa mengingat perkawinan antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi melahirkan seorang anak masih berumur 5 tahun;
 - b. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tergugat rekonsensi selaku ayah dari anak kami maka tergugat rekonsensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu biaya pemeliharaan anak serta biaya pendidikan dibebankan kepada tergugat rekonsensi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya;
Bahwa anak kami belum berumur 12 tahun berdasarkan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak adalah hak ibunya. Oleh sebab itu ketika terjadi pemisahan anak dengan ibunya adalah melanggar hukum. Tergugat rekonsensi telah mengambil hak asuh anak dari ibunya. Dan mohon dikembalikan kepada penggugat rekonsensi (ibunya) karena anak masih di bawah umur (umurnya 5 tahun);
 - c. Setelah perceraian terjadi, maka tergugat rekonsensi harus pula memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada penggugat rekonsensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP no. 9 tahun 1979 pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah rupiah adalah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada Ikrar Talak diucapkan tergugat rekonsensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
 - d. Bahwa berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada penggugat rekonsensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
 - e. Bahwa sejak berpisah antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi selama kurang lebih 3 bulan ini maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Karena tergugat rekonsensi tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap penggugat rekonsensi, oleh karenanya dimohon agar majelis hakim menghukum tergugat rekonsensi untuk memberi nafkah yang dilalaikan/madliyah selama kurang lebih 9 bulan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Gugatan Harta Bersama;
- A. Bahwa antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi mempunyai harta bersama yang didapatkan dari perkawinan sejak pernikahan pada tanggal 2 Agustus 2010;

Halaman 9 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa selanjutnya selain penggugat rekonsensi melakukan gugat balik

(rekonsensi) juga akan menggugat harta bersama sebagai berikut :

1. Satu (1) unit mobil kijang merk Avanza nomor Polisi DR 1128 DE;
2. Satu (1) unit mobil pick up merk Isuzu nomor Polisi DR 9430 DB;
3. Satu (1) unit mobil kijang merk Pajero Sport nomor Polisi DR 826 K;
4. Satu (1) unit Motor Sepeda jenis PSM R2 merk Yamaha warna Hitam nomor Polisi EA 3050 KB;
5. Satu (1) unit Motor Sepeda jenis SPD Motor Type 25 X merk Yamaha nomor Polisi EA 6068 CC;
6. Satu (1) unit Motor Sepeda jenis 44D (Xeon) merk Yamaha nomor Polisi EA 2920 KA;
7. Satu (1) unit Motor Sepeda jenis MX merk Yamaha nomor Polisi EA 6903 OC;
8. Satu (1) unit Motor Sepeda 600C merk Yamaha nomor Polisi EA 600 A;
9. Tanah Pekarangan dengan luas 168 m² yang terletak di Dusun Batu Tata Rt. 18 Rw. 00 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat;
10. Sebidang tanah dan bangunan permanen luas 2 are yang terletak di Rt. 23 Rw. 08 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;
11. Sebidang tanah sawah dengan luas 1768 m² yang terletak di Rt. 23 Rw. 8 Uma Baru Mapin Rea Kecamatan Alas barat Kabupaten Sumbawa;
12. Sebidang tanah dan bangunan gudang luas 2 are yang terletak di Rt. 03 Rw. 08 Desa apin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;
13. Sebidang tanah Kebun Jati luas 25 are yang terletak di Dusun Brang Mapin Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat;
14. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas m² yang terletak di Rt. 03 Rw. 08 Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat;
15. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas m² yang terletak di Rt. 03 Rw. 08 Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat;

C. Bahwa selanjutnya untuk menjamin gugatan ini tidak sia sia maka kami selaku pihak penggugat rekonsensi dan harta bersama, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (CB) terhadap harta bersama yang pada saat ini semuanya ada dalam penguasaan tergugat rekonsensi;

Bahwa berdasarkan alasan alasan dan dalil dalil yang dikemukakan termohon tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa

Besar untuk sudi kiranya memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadhanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan dibebankan kepada tergugat rekonsensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Sumbawa dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp. Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh tergugat rekonsensi di hadapan majelis hakim yang memeriksa perkara ini;
4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah yang dilalaikan/madliyah kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh tergugat rekonsensi di hadapan majelis hakim yang memeriksa perkara ini;
5. Menyatakan harta bersama tersebut di atas adalah obyek sengketa yang belum dibagi dan harus dibagi secara hukum;
6. Menyatakan batal dan tidak sah menurut hukum pengoper alihan obyek sengketa tanpa seijin salah satu pihak;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama obyek sengketa yang masih dalam penguasaan tergugat rekonsensi;
8. Menyatakan status hukum hak pemeliharaan anak yang masih di bawah umur 12 tahun berada pada penggugat rekonsensi;
9. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Dan atau mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut tergugat rekonsensi memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam konpensasi dianggap dipergunakan kembali oleh tergugat rekonsensi dalam tanggapan terhadap rekonsensi dari penggugat rekonsensi ini;
2. Bahwa mengenai hak asuh anak/pemeliharaan anak sebagaimana diungkapkan dalam uraian konpensasi di atas, faktanya anak (Rafa Abizard) alhamdulillah sangat senang dan damai tinggal hidup bersama tergugat rekonsensi (pemohon konpensasi), tidak ada upaya termohon untuk menemui anak atau mencoba mengambil untuk kembali diasuh tidak mau tinggal bersama penggugat rekonsensi, kini disekolahkan khusus demi masa depan anak. Karenanya anak Rafa Abizard lebih baik bersama tergugat rekonsensi;
3. Bahwa pula dalil dan tuntutan adanya nafkah yang dilalaikan oleh tergugat rekonsensi sama sekali tidak benar, sebab selama ini walaupun baru pisah \pm 2 bulan hingga diajukan cerai talak ini tergugat rekonsensi tetap memberikan uang nafkah lahir/keuangan secukupnya pada penggugat rekonsensi, karena tuntutan

Halaman 11 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang lalai tersebut tidak jelas dan tidak mendasar, serta sangat tidak patut dan berlebihan;

4. Bahwa selanjutnya mengenai uang mut'ah dan uang iddah, juga harus ditolak karena penggugat rekonsensi sudah tidak taat, tidak mau mendengar nasehat baik dan melawan kepada tergugat rekonsensi, lebih lebih besarnya tuntutan uang mut'ah dan uang iddah tersebut tidak jelas dan tidak mendasar, serta sangat tidak patut dan berlebihan;
5. Bahwa selanjutnya tentang adanya tuntutan harta bersama, adalah tidak benar semuanya, serta tidak benar pemohon kehilangan kontrol dan selama menikah tidak ada harta bersama yang dijual;
6. Bahwa oleh karenanya menolak gugatan harta bersama untuk sebagian dan seluruhnya dalam perkara ini karena tidak termasuk dalam penguasaan tergugat rekonsensi dan daftar harta yang dimasukkan sebagai harta bersama dalam gugatan rekonsensi tidaks semuanya benar, sebagaimana akan ditanggapi dalam uraian sebagai berikut;
 - a. Satu unit mobil kijang merk Avanza nomor polisi DR 1128 DE adalah milik perusahaan secara kebetulan kadang kadang dibawa oleh tergugat rekonsensi;
 - b. Satu unit mobil pick up merk Isuzu nomor polisi DR 9430 DB adalah milik perusahaan secara kebetulan kadang kadang dibawa oleh tergugat rekonsensi;
 - c. Satu unit mobil kijang merk Pajero Sport nomor polisi DR 826 K adalah tidak ada di tergugat rekonsensi, tergugat rekonsensi tidak mengenal mobil kijang dengan merk Pajero sport;
 - d. Satu unit motor sepeda jenis SPM R2 merk Yamaha warna hitam nomor polisi EA 3050 KB dikuasai penggugat rekonsensi;
 - e. Satu unit motor sepeda jenis SPD motor Type 25 X merk Yamaha nomor polisi EA 6068 CC tidak ada, tergugat rekonsensi tidak mengenal motor dengan nomor polisi tersebut;
 - f. Satu unit motor sepeda jenis 44D (Xeon) merk Yamaha nomor polisi EA 2920 KA tidak ada, tergugat rekonsensi tidak mengenal motor dengan nomor polisi tersebut;
 - g. Satu unit motor sepeda jenis MX merk Yamaha nomor polisi EA 6903 OC tidak ada, tergugat rekonsensi tidak mengenal motor dengan nomor polisi tersebut;
 - h. Satu unit motor sepeda 600 CC merk Yamaha nomor polisi EA 600 A tidak ada, tergugat rekonsensi tidak mengenal motor dengan nomor polisi tersebut;
 - i. Tanah Pekarangan dengan luas 168 m² yang terletak di Dusun Batu Tata Rt. 18 Rw. 00 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat, adalah tidak ada dan tergugat rekonsensi tidak mengenal tanah tersebut;

Halaman 12 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Sebidang tanah sawah dengan luas 1768 m² yang terletak di Rt. 23 Rw. 8 Uma Baru Mapin Rea Kecamatan Alas barat Kabupaten Sumbawa, adalah tidak ada dan tergugat rekonsensi tidak mengenal tanah tersebut;
- k. Sebidang tanah dan bangunan gudang luas 2 are yang terletak di Rt. 03 Rw. 08 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa adalah tidak ada dan tergugat rekonsensi tidak mengenal tanah tersebut;
- l. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas m² yang terletak di Rt. 03 Rw. 08 Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat adalah tidak ada dan tergugat rekonsensi tidak mengenal tanah tersebut;
- m. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas m² yang terletak di Rt. 03 Rw. 08 Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat adalah tidak ada dan tergugat rekonsensi tidak mengenal tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya sebagai pertanggung jawaban kebenaran dalil dalil tergugat rekonsensi tersebut akan diungkapkan faktanya secara logis yuridis dalam persidangan pembuktian perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tergugat rekonsensi memohonkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :
- Dalam Rekonsensi :
1. Menolak gugatan dan tuntutan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
 2. Menghukum penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara;
 3. Atau mohon putusan seadil adilnya dan sesuai menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat rekonsensi tersebut penggugat rekonsensi memberikan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa semua harta bersama termasuk rumah yang kami bangun bersama dikuasai bahkan kuncinya dibawa oleh tergugat rekonsensi. Kami penggugat rekonsensi tidak bisa masuk ke dalam rumah bersama anak (Rafa). Terpaksa kami mengungsi ke rumah orang tua (Ibu). Tetapi setiap hari penggugat rekonsensi tetap beraktifitas membersihkan rumah tersebut walaupun tidak masuk. Pada saat saya beraktifitas membersihkan rumah tersebut walaupun tidak masuk. Pada saat saya beraktifitas tergugat secara diam diam menyuruh orang mengambil anak saya membawa ke rumah orang tua tergugat rekonsensi selanjutnya disisihkan ke Maluk Kab. Sumbawa Barat. Kelakuan tergugat tersebut sangat menyakitkan. Dalam hal ini saya tetap berpegang teguh pada dasar hukum pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam. Anak yang berumur 12 tahun ketika terjadi perceraian maka pemeliharannya adalah hak ibunya. Dan menurut firman Allah kasih sayang ibu 10 kali dibanding kasih sayang seorang ayah. Oleh sebab itu semua dalil dalil

Halaman 13 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat rekonsensi adalah tidak benar dan saya penggugat tetap pada apa yang disampaikan pada jawaban gugatan rekonsensi;

2. Bahwa perusahaan yang kami rintis bersama bernama PT Prama Jaya Usaha bergerak di bidang kontraktor dan jasa. Sudah lama beroperasi sebagai mitra PT Newmont Nusa Tenggara. Pengelolaan dan keuangan dikuasai tergugat rekonsensi sebagai manager. Sehubungan dengan ini, pengakuan tergugat rekonsensi telah memberi hidup mewah dan membangun rumah adalah hal yang membingungkan. Karena dalam replik tergugat rekonsensi tidak mengenal adanya rumah yang dibangun dan kemewahan, dalam hal ini tergugat rekonsensi tidak mengakui dalil dalilnya sendiri. Oleh sebab itu penggugat rekonsensi tetap pada prinsip bahwa tergugat rekonsensi harus memenuhi kewajibannya memberi nafkah iddah selama 3 bulan pada penggugat rekonsensi seperti pada gugatan rekonsensi terdahulu;
3. Bahwa penggugat rekonsensi tetap pada pendirian agar mut'ah dan nafkah yang dilailakan (madliyah) diberikan sesuai dengan besarnya seperti disampaikan pada jawaban dan gugatan rekonsensi terdahulu;
4. Bahwa dengan adanya pengakuan tergugat harta bersama tentang mobil merk Avanza nomor polisi 1128 DE dan mobil pick up merk Isuzu nomor polisi DR 9430 DB adalah milik perusahaan. Dalam hal ini penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar diadakan pembagian secara adil terhadap modal, aset penjualan maupun hasil keuntungan dari perusahaan. Kami ketahui perusahaan tersebut bernama PT. Pratama Jaya Usaha (PJU) yang bergerak di bidang kontraktor dan jasa yang bermitra dengan PT Newmont Nusa Tenggara di Maluku Kabupaten Sumbawa Barat. Akan tetapi 2 mobil yang tersebut sebagai milik perusahaan adalah tidak benar dan itupun akan kami jelaskan pada pembuktiannya nanti. PT Pratama Usahan Jaya adalah perusahaan yang kita rintis bersama dan kita telah bersama sama menanamkan saham;
5. Bahwa replik tergugat, ada obyek sengketa harta bersama yang ditolak, hal ini akan diperjelas pada agenda berikutnya pada saat pembuktiannya nanti;
Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, penggugat rekonsensi mohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Sumbawa berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan guagath rekonsensi untuk seluruhnya;
 2. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dlam perkara ini;

Halaman 14 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik dari penggugat rekonsensi tersebut tergugat rekonsensi menyampikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat rekonsensi telah menghadirkan saksi saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I penggugat rekonsensi : *H. Habil Hayus bin H. Yusuf, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa*, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat suami istri sah yang dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut baik penggugat dan tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;
- Bahwa tergugat bekerja di Maluku, namun saksi tidak mengetahui penghasilan tergugat;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat semula diasuh oleh penggugat, namun karena anak tersebut ingin bertemu dengan tergugat, maka penggugat mengantar anak tersebut ke rumah keluarga tergugat;
- Bahwa setelah anak tersebut berada di keluarga tergugat, tidak pernah dikembalikan lagi kepada penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak tersebut saat ini;

Saksi II penggugat rekonsensi : *Abdul Basith bin H. M. Yasin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Rt. 02 Rw. 06 Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa*, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat suami istri sah yang dikaruniai seorang anak;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama tiga bulan yang lalu;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut baik penggugat dan tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat bekerja di Maluku, namun saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon;

Halaman 15 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak penggugat dan tergugat semula diasuh oleh penggugat, namun sekarang diasuh oleh tergugat;
- Bahwa anak tersebut diantar oleh penggugat kepada keluarga tergugat karena anak tersebut ingin bertemu tergugat, namun setelah diantar kepada keluarga tergugat tidak dikembalikan kepada penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak tersebut sekarang karena dibawa tergugat tinggal bersama tergugat di Maluku;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, penggugat dan tergugat rekonsensi membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil bantahannya, tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti tulis berupa :

1. Fotokopi Akta Kelahiran nomor AL 9170036599 atas nama Rafa Abizard, yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3);
2. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Psikolog Ely Andriany H, S.Psi, M.Psi atas nama Rafa Abizard, yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4);
3. Fotokopi Surat Keterangan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu "Anak Sholeh" nomor 168/TK-IT/AS/VIII/2016 atas nama Rafa Abizard yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.5);
4. Fotokopi Surat Keterangan PT. Pratama Jaya Usaha nomor. 001/PJU/SK/X/2014 atas Suaidi AR yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.6);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, tergugat rekonsensi juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I tergugat rekonsensi : *Ahmad Dahlan bin Abdullah, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Rt. 02 Rw. 01 Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa*, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat bekerja di Maluku, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan tergugat;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat semula diasuh oleh penggugat, namun sekarang anak tersebut diasuh oleh tergugat dan hidup bersama tergugat di Maluku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal mula anak diasuh oleh tergugat, yang sebelumnya diasuh oleh penggugat;

Halaman 16 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan anak tersebut dalam keadaan sehat, anak tersebut diasuh oleh pengasuh yang dibayar oleh tergugat;

Saksi II pemohon : *Abdul Rahman bin Abdul Rahim, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt. 09 Rw. 02 Desa Mapin Rea, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa*, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat bekerja di Maluku, namun saksi tidak mengetahui penghasilan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak penggugat dan tergugat sekarang diasuh oleh tergugat;
- Bahwa asal mula anak tersebut diasuh oleh penggugat, namun diserahkan oleh penggugat kepada keluarga tergugat;
- Bahwa anak tersebut diantar oleh saudara dari penggugat, kemudian dibiarkan tinggal bersama keluarga tergugat, sehingga diambil oleh tergugat dan dibawa ke Maluku untuk hidup bersama dengan tergugat;
- Bahwa semula keadaan anak tersebut tidak baik, karena sering meronta bila hendak diantar kembali kepada penggugat, sehingga anak tersebut tetap tinggal bersama keluarga tergugat sebelum diambil oleh tergugat untuk diajak tinggal bersama tergugat di Maluku;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara berakhir, penggugat rekonsensi mengajukan permohonan pencabutan gugatan rekonsensi tentang harta bersama, sehingga gugatan rekonsensi penggugat tinggal meliputi hak asuh anak dan nafkah serta mut'ah;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan oleh penggugat rekonsensi tersebut, tergugat rekonsensi menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing masing;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Halaman 17 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sumbawa Besar terhadap perkara *a quo*, harus dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi absolut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena perkara ini termasuk jenis perkara cerai talak, sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus diajukan ditempat tinggal termohon (isteri) dan tempat tinggal termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan aspek hukum tentang kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon yakni pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami termohon, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap isteri di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, begitu juga melalui prosedur mediasi oleh mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya :

1. Termohon mengakui sebagian alasan perceraian dari pemohon dan menolak sebagian lainnya;
2. Termohon meskipun mengakui sebagian dalil permohonan pemohon, namun termohon keberatan bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban termohon yang demikian atas dalil permohonan pemohon, dapat diklasifikasi sebagai berikut :

Halaman 18 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termohon mengakui dan membenarkan dalil permohonan tentang adanya hubungan suami istri yang sah;
2. Termohon mengakui dan membenarkan dalil permohonan tentang adanya anak pemohon dan termohon;
3. Termohon mengakui dan membenarkan dalil adanya pertengkaran dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon;
4. Termohon menolak dan membantah dalil penyebab pertengkaran dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon;
5. Termohon menolak perceraian antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dengan jawaban termohon, sehingga dapat dirumuskan masalah pokok sengketa antara para pihak yakni apakah rumah tangga pemohon dengan termohon masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan, meskipun dalil permohonan pemohon telah terbukti sebagian dengan diakui dan dibenarkan sebagian oleh termohon, akan tetapi pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan seluruh dalil alasan perceraian untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan alat bukti akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memberi bukti tentang identitas diri dan kedudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi yakni Ahmad Dahlan bin Abdullah dan Abdul Rahman bin Abdul Rahim;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil permohonan dan dalil jawaban, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sebagai suami isteri;
- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil
- Saksi mengetahui pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling

Halaman 19 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil permohonan yakni saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sudah diusahakan damai tapi gagal dan adanya perselisihan antara Pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawabannya, termohon juga telah mengajukan saksi yakni H. Habil Hayus bin H. Yusuf dan Abdul Basit bin H. M. Yasin;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil permohonan dan dalil jawaban, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sebagai suami isteri;
- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil
- Saksi mengetahui pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi termohon mendukung sebagian mendukung dalil permohonan dan sebagian mendukung dalil bantahan yakni saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sudah diusahakan damai tapi gagal dan adanya perselisihan antara Pemohon dengan termohon, pemohon meninggalkan termohon tidak pernah pulang dari tempat kerja di Maluku;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti para pihak tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil permohonan dan bantahan maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni:

1. pokok dalil permohonan ijin untuk mentalak termohon, telah terbukti kebenarannya, berdasarkan keterangan saksi dan apa yang diketahui oleh hakim di depan sidang;
2. Antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
3. Antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan;
2. Antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil masing-masing pihak tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Halaman 20 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menganalisis semua fakta, maka dapat dikonstatir fakta hukum yang pada pokoknya perkara ini menjurus pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, di dalamnya terkandung indikator kategoris sekaligus sebagai fakta hukumnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sulit dirukunkan;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;
- Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, majelis hakim mempertimbangkan dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;
- Menimbang, bahwa fakta hukum pertama Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan dalam pola kehidupan suami isteri;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;
- Menimbang, bahwa tanda adanya kehangatan yang mesra hubungan suami isteri, mereka tidak ingin jauh apalagi berpisah dari pasangannya, oleh karena itu suami isteri yang sudah hidup berpisah menggambarkan hubungan yang tidak rukun antara mereka berdua;
- Menimbang, bahwa keadaan suami isteri pisah tempat tinggal merupakan bukti yang nampak sebagai salah satu ciri gambaran hati dan jiwa keduanya sudah tidak bersatu lagi dalam mencapai tujuan bersama;
- Menimbang, bahwa sebagai wujud nyata hati antara keduanya sudah tidak bersatu lagi, dapat diketahui dengan adanya fakta keduanya sudah sulit dirukunkan meskipun telah ditempuh upaya maksimal untuk itu;
- Menimbang, bahwa terwujudnya fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal merupakan fakta yang memberikan ciri antara keduanya telah terjadi perselisihan;

Halaman 21 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta sulit dirukunkan merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan, yang menunjukkan sudah betapa berat untuk mencapai harapan menata indah perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan menunjukkan hati Pemohon dengan Termohon sudah sulit diikat lagi dengan ikatan lahir batin dalam lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagai gambaran begitu retaknya hati antara keduanya, dapat diketahui dengan betapa sulitnya merekat kembali kehangatan hubungan suami isteri, walaupun berbagai upaya damai dan nasihat telah ditempuh baik sebelum maupun selama perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa ibarat fungsi pakaian bagi tubuh kita maka suami isteri harus saling menutupi kekurangan pasangannya bukan saling membuka dan menyiarkan, harus saling melindungi seperti pakaian, serta saling menghormati dan memuliakan sebagaimana terhormat dan mulianya orang yang berpakaian dibandingkan dengan orang yang auratnya terbuka, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut :

وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ شَيْئًا وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ شَيْئًا
Artinya : "Kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagimu;;

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus, merupakan gejala yang nampak dipermukaan pecahnya rumah tangga yang bersumber dari hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri;

Menimbang bahwa selain itu guna mencapai tujuan ideal perkawinan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 33 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan "Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain";

Menimbang bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinan sebagai "ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri", maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang sudah memuncak yang situasinya berubah bagaikan neraka;

Halaman 22 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat” **درء المفا سد مقدم على جلب المصالح**”

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya ;“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup berumah tangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

وَالطَّلَاقُ ثَلَاثًا ۖ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ مَكَانٍ تَسْكُنُونَ ۚ فَإِنْ رَجَعْتُمُوهُنَّ أَمْسِكُوهُنَّ بِطَوْلٍ وَلَا مَحْرَمَ لَهُنَّ ۚ وَكَذَلِكَ نُنْزِلُ الْكِتَابَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya ; “Talak (yang boleh dirujuk) adalah dua kali, maka peganglah dengan cara yang ma’ruf atau lepaskan dengan cara yang baik,.....”;

Menimbang, bahwa memegang secara ma’ruf adalah agar bergaul antara suami isteri menurut cara yang baik, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 19 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقْرَبُوا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي بُحُوذِهِمْ حَتَّىٰ يَسْمَعُوا كَلِمَ اللَّهِ مِن فَوْقِكُمْ ۚ وَلَوْ بِرَأْسِكُمْ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمْ نِسَاءَكُمْ أَن تَصْلُواهُنَّ سَبْعًا فِي يَوْمٍ ذُو قُرْبَىٰ ۖ وَلَا بِحُلِيِّكُمْ ۚ وَأَن تَقْرَبُواهُنَّ وَسَارِجَكُمْ ۚ وَأَن يَخْرُجَ إِلَيْكُمْ ۚ وَلَٰكِن تَقْرَبُواهُنَّ وَسَارِجَكُمْ ۚ وَأَن يَخْرُجَ إِلَيْكُمْ ۚ وَلَٰكِن تَقْرَبُواهُنَّ وَسَارِجَكُمْ ۚ وَأَن يَخْرُجَ إِلَيْكُمْ ۚ

Artinya : “.....dan bergaullah dengan mereka secara ma’ruf.....”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu agama Islam melarang untuk berumah tangga dengan tujuan menyengsarakan istri, sebagaimana Allah melarang dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

Artinya : ".....dan janganlah kalian rujuk (pegang) mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.....";

Menimbang, bahwa kondisi kehidupan rumah tangga yang menyebabkan isteri atau suami atau kedua duanya berada dalam kesusahan, kesengsaraan dan penderitaan, akan menimbulkan kemudharatan, karena jika dibiarkan berlarut akan berakibat tidak memenuhi kewajiban sebagai suami atau isteri dengan baik, yang akan membuka pintu lahirnya kemaksiatan baru;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sedemikian rupa sudah pecah dan sudah hancur berantakan, maka memaksa mempertahankan rumah tangga yang demikian mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua jalan untuk menghimpun, membina dan menata kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia harmonis sudah buntu, maka satu-satunya jalan darurat yang amat terpaksa ditempuh adalah dengan perceraian walaupun jalan tersebut bertentangan dengan tujuan inti perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut:

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang meminta agar diberi ijin untuk mengucapkan ikrar talak dapat untuk dikabulkan dengan berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Halaman 24 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan yang meminta agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mencatat perceraian dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya gugatan rekonsensi, perlu dipertimbangkan sisi ketentuan hukumnya yakni berdasarkan Pasal 158 Rbg. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama atau setidaknya-tidaknya sebelum waktu pembuktian, sehingga memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 158 Rbg dan memiliki faktor pertautan hubungan yang erat, oleh karenanya gugatan balik Penggugat Rekonsensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini pihak pemohon dalam konsensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai tergugat rekonsensi sedangkan pihak termohon dalam konsensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum rekonsensi, sepanjang hal-hal yang berhubungan dengan pertimbangan hukum dalam konsensi, menjadi bagian satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonsensi sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonsensi merupakan rangkaian dalil gugatan tentang :

1. Hak Pengasuhan anak penggugat dan tergugat bernama Rafa Abizard;
2. Biaya hadhanah atau nafkah anak penggugat dan tergugat rekonsensi yang harus dibayar sampai dewasa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;
3. Nafkah iddah selama 3 bulan bagi penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Mut'ah berupa uang bagi penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Nafkah lampau selama 3 bulan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 25 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat rekonsensi mencabut sebagian gugatannya yakni yang berkaitan dengan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan sebagian gugatan oleh penggugat rekonsensi tersebut, tergugat rekonsensi tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat rekonsensi tidak keberatan dan menyetujui permohonan pencabutan sebagian gugatan oleh penggugat rekonsensi, majelis hakim berpendapat pencabutan sebagian gugatan oleh penggugat rekonsensi telah sesuai dengan ketentuan tentang pencabutan gugatan dan patut dikabulkan, sehingga gugatan rekonsensi tentang harta bersama tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonsensi tersebut, tergugat rekonsensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak dan membantah seluruh dalil gugatan penggugat rekonsensi;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban tergugat rekonsensi di atas, dengan bertitik tolak dari prinsip-prinsip pemeriksaan perkara, apabila ditinjau dari teori hukum pembuktian dapat ditegaskan fakta bahwa dalil-dalil yang dinilai sebagai bantahan itulah yang menjadi pokok sengketa di antara para pihak, selanjutnya majelis merumuskan masalah antara para pihak sebagai berikut :

1. Apakah gugatan tentang hak pengasuhan anak berdasar hukum atau tidak ?
2. Apakah gugatan tentang nafkah lampau berdasar hukum atau tidak ?
3. Apakah gugatan tentang nafkah iddah berdasar hukum atau tidak ?
4. Apakah gugatan tentang mut'ah berdasar hukum atau tidak ?
5. Apakah gugatan tentang nafkah anak berdasarkan hukum atau tidak ?

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan sebelumnya pada bagian tentang konpensasi, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat Rekonsensi mengajukan alat bukti saksi saksi di muka sidang bernama H. Habil Hayus bin H. Yusuf dan Abdul Basit bin H. M. Yasin;

Menimbang, bahwa para saksi dalam memberikan keterangan di muka sidang secara satu persatu di bawah sumpah serta tidak ada indikasi cacat formil lainnya sehingga sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil gugatan dan dalil jawaban, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Dua saksi mengetahui penggugat dan tergugat mempunyai seorang anak;

Halaman 26 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua saksi mengetahui penggugat dan tergugat rekonsensi telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Dua saksi mengetahui selama berpisah tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada penggugat rekonsensi;
- Dua saksi mengetahui tergugat rekonsensi bekerja di Maluku;
- Dua saksi tidak mengetahui penghasilan tergugat rekonsensi;
- Dua saksi mengetahui anak penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi

sekarang diasuh oleh tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, yakni penggugat dan tergugat rekonsensi sudah pisah rumah selama 3 bulan, tergugat rekonsensi bekerja di Maluku, dan tergugat rekonsensi mengasuh anak penggugat dan tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil bantahannya tergugat rekonsensi mengajukan alat bukti tertulis yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akta Kelahiran anak bernama Rafa Abizard, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti penggugat dan tergugat rekonsensi mempunyai seorang anak sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama anak Rafa Abizard, merupakan surat lain yang bukan akta, memberi bukti permulaan adanya kendala psikologis yang dialami anak bernama Rafa Abizard;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Sekolah, merupakan surat lain yang bukan akta, yang memberi bukti permulaan anak bernama Rafa Abizard bersekolah di Maluku Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Penghasilan, merupakan surat lain yang bukan akta, yang memberi bukti permulaan tergugat rekonsensi bekerja di Maluku Kabupaten Sumbawa Barat dengan penghasilan lebih dari 5 juta rupiah setiap bulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat surat tersebut Tergugat Rekonsensi juga menghadirkan saksi saksi di muka sidang bernama Ahmad Dahlan bin Abdullah dan Abdul Rahman bin Abdul Rahim;

Menimbang, bahwa para saksi dalam memberikan keterangan di muka sidang secara satu persatu di bawah sumpah serta tidak ada indikasi cacat formil lainnya sehingga sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil gugatan dan dalil jawaban, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Dua saksi mengetahui penggugat dan tergugat mempunyai seorang anak;

Halaman 27 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu saksi mengetahui penggugat dan tergugat rekonsensi telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Satu saksi mengetahui penggugat dan tergugat rekonsensi telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Dua saksi mengetahui selama berpisah tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada penggugat rekonsensi;
- Dua saksi mengetahui tergugat rekonsensi bekerja di Maluku;
- Dua saksi tidak mengetahui penghasilan tergugat rekonsensi;
- Dua saksi mengetahui anak penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi sekarang diasuh oleh tergugat rekonsensi;
- Satu saksi mengetahui penyebab anak penggugat dan tergugat rekonsensi diasuh oleh tergugat rekonsensi karena diserahkan oleh penggugat rekonsensi dan tidak diambil lagi oleh penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, yakni penggugat dan tergugat rekonsensi sudah pisah rumah, tergugat rekonsensi bekerja di Maluku, dan tergugat rekonsensi mengasuh anak penggugat dan tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan rekonsensi dan bantahan tergugat rekonsensi, maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan :

1. Penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi mempunyai seorang anak;
2. Tergugat rekonsensi saat ini mengasuh anak bernama Rafa Abizard;
3. Antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
4. Selama perpisahan tersebut, tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada penggugat rekonsensi;
3. Tergugat rekonsensi bekerja di Maluku dan mempunyai penghasilan lebih dari 5 juta perbulan;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil masing-masing pihak tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan, jawaban, replik, duplik dan menilai serta mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat dikonstatir dan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Fakta hukum pertama gugatan tentang hak asuh anak sebagian berdasarkan hukum;

Halaman 28 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fakta hukum kedua gugatan tentang nafkah lampau sebagian berdasarkan hukum;
3. Fakta hukum ketiga gugatan tentang nafkah iddah sebagian berdasarkan hukum;
4. Fakta hukum keempat gugatan mengenai mut'ah sebagian berdasarkan hukum;
5. Fakta hukum kelima gugatan tentang nafkah anak tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dikaji secara cermat dan teliti, dianalisis dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan berpijak dan mengacu serta bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi hukum (penalaran hukum) sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan hak asuh anak yang perlu untuk dipertimbangkan secara teliti, seksama dan analisis yang tepat dan proporsional, adalah meskipun dalil gugatan rekonsensi tentang hak asuh anak sebagian berdasarkan hukum akan tetapi apakah bisa dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang bahwa sehubungan dengan dalil gugatan penggugat rekonsensi yang meminta hak asuh anak, ada tiga aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan secara cermat yakni :

1. Apakah anak yang didalilkan oleh penggugat rekonsensi hasil perkawinan antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi;
2. Apakah penggugat rekonsensi memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak;
3. Apakah gugatan penggugat rekonsensi dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa ketiga aspek hukum tersebut di atas, akan dipertimbangkan satu persatu dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum pertama apakah benar anak yang didalilkan oleh penggugat rekonsensi sebagai anak hasil perkawinan antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan memilah permasalahan tersebut, harus bertitik tolak dari prinsip hukum pembuktian yang telah digariskan pada awal pertimbangan hukum yang salah satunya menegaskan apabila suatu dalil diakui oleh pihak lawan maka dalil tersebut harus dianggap benar dan terbukti;

Menimbang bahwa dalam proses jawab menjawab telah diketahui fakta baik penggugat rekonsensi maupun tergugat rekonsensi sama-sama mendalilkan bahwa anak yang didalilkan baik dalam surat permohonan maupun dalam gugatan rekonsensi merupakan anak hasil perkawinan antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi yang dihubungkan dengan bukti P.3 dan keterangan saksi saksi, telah terbukti Rafa Abizard adalah anak penggugat dan tergugat rekonsensi;

Halaman 29 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang sudah terbukti demikian, maka harus dinyatakan secara hukum anak yang didalilkan oleh penggugat rekonsensi adalah anak hasil perkawinan antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum yang kedua apakah penggugat rekonsensi memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak, harus dilihat dari dua sisi pandang yakni pertama dari sisi keadaan pribadi dan kedua dari sisi motivasi dan tujuan;

Menimbang bahwa kedua sisi pandang tersebut menurut pertimbangan majelis hakim harus merupakan satu kesatuan syarat atau merupakan syarat kumulatif karena bisa jadi terpenuhi syarat keadaan pribadi tetapi dari sisi tujuan dan motivasi tidak benar, atau sebaliknya tujuan dan motivasinya baik tetapi keadaan pribadinya tidak memenuhi syarat untuk memegang hak asuh;

Menimbang bahwa mengenai kedua syarat yang bersifat kumulatif tersebut di atas, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa mengenai sisi pandang yang pertama adalah dengan melihat keadaan diri pribadi orang yang bersangkutan dalam hal ini penggugat rekonsensi, perlu diperhatikan segi-segi hukum yang berkaitan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang mengatur tentang hak hadhanah;

Menimbang bahwa menurut pendapat mayoritas ulama fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam hukum Islam sudah ditentukan syarat-syarat orang yang dapat memegang hak hadhanah yakni pertama sudah balig, kedua berakal sehat, ketiga berbadan sehat dan mampu memegang hak hadhanah, keempat berakhlak mulia dan dapat dipercaya, kelima belum kawin lagi dan keenam beragama Islam;

Menimbang bahwa mengenai syarat hadhanah "selama belum kawin lagi" menurut pendapat majelis hakim ketentuan yang demikian bukan merupakan rumusan mati, akan tetapi memerlukan penafsiran secara kontekstual bukan secara *letterlijk* (berdasar kata), dengan mempertimbangkan nilai esensial yakni bertitik tolak pada konsep kemaslahatan anak sebagai ukuran standar;

Menimbang bahwa secara substantif apabila merujuk dari segi sumber hukum, ketentuan hak asuh anak yang belum mumayyiz hak ibunya berdasarkan ketentuan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Al- Hakim yang artinya :

Halaman 30 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dari Abdullah bin Amr bahwa seorang perempuan bertanya : Ya Rasulullah sesungguhnya bagi anak laki-laki ini perutku yang menjadi bejananya lambungku yang menjadi pelindungnya dan tetekku yang menjadi minumannya, tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. Maka sabdanya engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin dengan orang lain”.

Menimbang, bahwa apabila bertitik tolak dari ketentuan hadits di atas yang menjadi sebab dan dasar pengecualian seorang ibu memegang hak asuh adalah selama belum kawin lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa pembatasan hak asuh oleh ibu selama belum kawin lagi, menimbulkan perbedaan pendapat dan penafsiran di antara para ahli fikih akan tetapi semua pendapat itu menurut majelis hakim mempunyai kesamaan unsur yakni dengan telah kawin lagi mengakibatkan seorang ibu tidak bisa melakukan pemeliharaan dan pengasuhan serta memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari ketentuan hadits di atas sebagai sumber hukum dengan pengecualian seorang ibu memegang hak asuh selama belum kawin lagi, dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka menurut pertimbangan majelis hakim nilai normatif paling inti atau sangat esensi yang harus dijadikan ukuran atau standar adalah kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut pendapat majelis hakim “asas kemaslahatan terbaik bagi anak”, harus dijadikan sebagai standarisasi yang esensial dalam menentukan hak asuh anak, bukan ukuran seorang ibu sudah atau belum kawin lagi, karena bisa jadi meskipun seorang ibu sudah kawin lagi tetapi tetap bisa memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak, atau sebaliknya meskipun belum kawin lagi akan tetapi sikap dan tindakannya bisa mengancam dan merusak kemaslahatan anak;

Menimbang bahwa mengacu pada alur pikir pertimbangan hukum yang menyatakan ketentuan mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz hak ibunya menurut pendapat majelis hakim dinilai sebagai ketentuan yang bersifat mengatur, maka patokan inti atau esensi sebagai ukuran atau standar nilai sekaligus sebagai tujuan, adalah terwujudnya kemaslahatan bagi anak;

Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut guna terwujudnya tujuan kemaslahatan bagi anak;

Halaman 31 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ukuran atau standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut majelis hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni aspek akhlak dan moral, aspek agama, aspek kesehatan;

Menimbang bahwa aspek akhlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada anak yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agamanya baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah pindah agama maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang bahwa ketiga aspek orang yang akan mengasuh anak tersebut amat urgen untuk diperhatikan, karena jika akhlaknya rusak dan tercela, agamanya yang buruk dan pelaku maksiat apalagi sudah pindah agama atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat bagi kemaslahatan anak, oleh karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh penggugat rekonsensi dinilai telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 105 huruf a KHI pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun hak ibunya;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai hak asuh anak pada prinsipnya merupakan hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang fitrah manusia khususnya ikatan tali kasih, maka ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan dan yang menyusui anak;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari aspek normatif, apabila seorang anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun maka hak hadhanah merupakan hak ibunya;

Halaman 32 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dipandang dari segi norma hukum, ketentuan hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, apakah ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat memaksa atau bersifat mengatur atau perlu ada penafsiran lain untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma dalam suatu aturan yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa agar bisa memilah dan memilih putusan yang berhasil guna, maka perlu dikaji dari sudut pandang tujuan ditetapkannya suatu aturan atau norma hukum tertentu;

Menimbang bahwa dalam Hukum Islam lebih khusus lagi dalam Filsafat Hukum Islam, tujuan Hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat”;

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak pada tujuan inti Hukum Islam tersebut di atas, dan dihubungkan dengan sengketa hak asuh anak, maka ketentuan yang harus diterapkan adalah terwujudnya maslahat dan hilangnya mafsadat bagi anak, jika hak asuh anak tersebut diserahkan kepada ibu atau bapak dari anak tersebut;

Menimbang bahwa untuk mengukur dan mengklasifikasi terwujud tidaknya maslahat bagi anak, maka harus diperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan keadaan orang yang akan memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang bahwa menurut pendapat majelis hakim ketentuan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, merupakan ketentuan hukum yang bersifat mengatur bukan ketentuan yang bersifat memaksa;

Menimbang bahwa dasar argumentasi majelis hakim dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam peletakan dasar hak asuh merupakan hak ibunya sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut, hanya memberikan rumusan hukum yang bersifat mengatur tanpa menjelaskan tujuan atau dasar pemberlakuan norma tersebut;

Menimbang bahwa apabila dilihat dari sudut pandang filsafat hukum Islam yang perlu dipertimbangkan adalah batasan pengertian yang jelas, apa batasan pengertian terwujudnya kemaslahatan anak dalam kaitannya dengan hak asuh anak, karena rumusan tersebut masih bersifat abstrak dilihat dari segi pendekatan praktek;

Menimbang bahwa setelah mempelajari, mengkaji, menganalisis serta menelaah secara mendalam berbagai ketentuan yang berceraai berai baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis, dapat diketahui patokan nilai umum pedoman hak asuh anak dapat dirumuskan sebagaimana penegasan dalam pertimbangan hukum berikut;

Menimbang bahwa formulasi patokan umum standar nilai baku yang harus dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum gugatan atau permohonan hak asuh

Halaman 33 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dapat dilihat dari dua sisi yakni dari sisi anak dan sisi orang yang akan memegang hak asuh anak;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi anak, perbuatan hukum pengasuhan anak harus menegakkan empat asas yakni nondiskriminasi, mencegah eksploitasi anak, mencegah perlakuan zalim terhadap anak, memegang teguh prinsip kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi pemegang hak asuh anak, maka kondisi atau keadaan orangtua pemegang hak asuh harus memenuhi tiga kriteria pokok yakni tidak mempunyai akhlak tercela atau mempunyai pekerjaan yang sifatnya melanggar norma, tidak mempunyai penyakit berbahaya atau kelainan jiwa yang akan membahayakan anak, dan harus seagama dengan anak yang akan diasuh;

Menimbang bahwa beberapa prinsip yang menjadi patokan standar nilai yang telah dirumuskan di atas merupakan kaidah umum yang menjadi pegangan termasuk dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara ini;

Menimbang bahwa guna mengetahui fakta tentang keadaan penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi, maka acuan yang dipakai adalah harus berdasarkan alat bukti dan berpijak pada hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bernama Abdul Rahman bin Abdul Rahim tentang asal mula diasuhnya anak bernama Rafa Abizard oleh tergugat rekonsensi karena diantar oleh penggugat rekonsensi dan anak tersebut meronta bila hendak diantar kembali kepada penggugat rekonsensi, bila dihubungkan dengan bukti P.4, dapat disimpulkan anak tersebut lebih merasa nyaman bila berada pada pengasuhan tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi dan bukti P.4, majelis berpendapat anak yang meronta saat akan dikembalikan kepada penggugat rekonsensi dan merasa nyaman dengan tergugat rekonsensi, terbukti tergugat rekonsensi lebih dapat menyesuaikan kejiwaan anak dalam pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah dengan memilih sekaligus menentukan pihak yang mana antara penggugat rekonsensi atau tergugat rekonsensi yang memenuhi standar nilai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alur pikir pertimbangan di atas penerapan ketentuan hak asuh anak dalam sengketa perkara ini diserahkan kepada ayahnya (tergugat rekonsensi) dengan dasar alasan tergugat rekonsensi tidak terbukti mempunyai kepribadian yang bertentangan dengan standar nilai yang telah digariskan sebelumnya dan lebih mampu menyesuaikan diri pada pengasuhan anak;

Halaman 34 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sisi pandang kedua yang perlu dipertimbangkan mengenai aspek apakah penggugat rekonsensi memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak adalah tujuan dan motivasi gugatan hak asuh anak tersebut;

Menimbang bahwa aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan adalah aspek landasan tujuan gugatan hak asuh anak yang harus berpijak, bertumpu dan berpegang teguh pada nilai normatif untuk kemaslahatan anak, yang dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni pertama dari segi tujuan untuk perlindungan anak dan kedua dari segi untuk pemeliharaan yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9 yang menegaskan :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْلِهِمْ يَدْعُونَ.....

Artinya: "Dan hendaklah (mereka) takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)"

Menimbang bahwa salah satu motivasi yang harus diperhatikan dalam hal gugatan hak asuh anak adalah orang yang memegang hak asuh harus dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau tidak menyebabkan anak dalam keadaan terlantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum anak telah diasuh oleh tergugat rekonsensi dan tidak ada keluhan tentang kesejahteraan dan kebahagiaan anak, majelis berpendapat anak bernama Rafa Abizard telah mendapatkan kehidupan dan perlakuan yang baik dan layak dari tergugat rekonsensi selaku ayahnya, sehingga apabila kondisi tersebut diubah dengan hal yang baru dan berlainan dengan yang telah dialami sekarang akan berpotensi mengganggu pikiran anak yang dapat menimbulkan dampak psikologis tidak baik bagi anak, karena anak tidak mudah beradaptasi pada hal baru bila telah merasa nyaman dengan kondisi yang telah ada selama ini serta tidak terbukti adanya hal hal yang bersifat negative selama anak berada pada pengasuhan tergugat rekonsensi;

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan tujuan perlindungan anak, dalam pasal 16 undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan ayat (1) Setiap

Halaman 35 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan ayat (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan tujuan pengasuhan anak untuk perlindungan anak, dapat diketahui berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan tujuan permintaan hak asuh anak oleh penggugat adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa motif yang paling fundamental yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan gugatan hak asuh atau hak hadhanah anak yang harus dituangkan dalam pertimbangan hukum adalah harus adanya tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa kaidah hukum patokan pengasuhan anak yang salah satunya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat rekonsensi tersebut dinilai tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sisi sudut pandang kedua yakni tujuan gugatan hak asuh anak untuk tujuan pemeliharaan yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi tujuan pemeliharaan anak untuk pemeliharaan yang baik bagi anak yakni segala upaya dan tindakan yang dimaksudkan untuk merawat, mengasuh, membimbing, serta semua upaya yang tujuan akhirnya untuk kebaikan, kemaslahatan dan kesejahteraan anak baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa sehubungan dengan tujuan gugatan hak asuh anak untuk pemeliharaan yang baik bagi anak, harus bertitik tolak dan berpijak pada konsep dasar yakni perbuatan hukum pengasuhan anak dimaksudkan untuk bisa memberikan kebahagiaan, kebaikan, keutamaan, kesejahteraan dan keselamatan untuk anak yang diasuh;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi tergugat rekonsensi, bahwa anak bernama Rafa Abizard telah bersekolah di Maluku dan ada pengasuh tetap, majelis berpendapat tergugat rekonsensi telah memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anak serta telah mempersiapkan masa depan anak tersebut;

Menimbang bahwa aspek hukum kedua yang perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan gugatan hak asuh anak adalah apakah gugatan hak asuh anak oleh penggugat rekonsensi berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa untuk mengukur atau menentukan apakah landasan hukum gugatan berdasarkan hukum atau tidak, maka acuan berpijak dan kerangka

Halaman 36 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normatif sebagai standar nilai umum yang bersifat prinsip adalah harus berpegang teguh dan bertitik tolak dari prinsip-prinsip hukum sebagai pedoman perbuatan hukum hak hadhanah;

Menimbang bahwa baik penggugat maupun tergugat rekonsensi tidak ada halangan menurut landasan hukum yang berlaku, namun tergugat rekonsensi mempunyai potensi lebih untuk dapat mengasuh anak sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas maka gugatan penggugat rekonsensi yang meminta hak asuh anak bernama Rafa Abizard, umur 5 tahun patut ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonsensi tentang nafkah lampau, meskipun telah dirumuskan fakta hukum sebagian telah berdasarkan hukum akan tetapi ada satu konsep berpikir yuridis yang harus dipertimbangkan yakni apakah gugatan tentang nafkah lampau tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa untuk bisa menentukan apakah gugatan nafkah lampau bisa dikabulkan atau tidak, maka harus mengacu dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah nafkah lampau;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah lampau yang dihubungkan dengan kasus perkara ini, ada aspek hukum yang harus dipertimbangkan apakah penggugat rekonsensi berhak mendapat nafkah lampau dan apakah jumlah nafkah lampau yang dituntut berdasarkan kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri adalah hak untuk memperoleh nafkah sebagaimana gugatan Penggugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa tuntutan suatu hak lahir atau ada setelah dipenuhinya kewajiban dengan baik, bukan menuntut hak tetapi dengan mengabaikan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, ada dua perbuatan yang berdampak hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi;

1. Penggugat Rekonsensi tidak terbukti telah menolak untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang istri, karena penyebab perpisahan rumah tangga yang adalah karena tergugat rekonsensi tidak pulang dari tempat kerja di Maluku;
2. Penggugat Rekonsensi tidak terbukti telah melanggar kewajiban untuk taat dan patuh kepada suami;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kedua unsur diatas, maka Penggugat Rekonsensi harus dikategorikan sebagai seorang istri yang tidak melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) kepada suami ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti nusyuznya seorang istri, dari segi fikih munakahat maka isteri berhak untuk memperoleh hak atas nafkah lampau;

Halaman 37 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat rekonsensi sesuai dengan dalil gugatan penggugat rekonsensi, yakni terbukti selama 3 bulan, maka penggugat rekonsensi berhak mendapatkan nafkah lampau selama 3 bulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keseimbangan yang menegaskan harus ada keseimbangan antara hak dengan kewajiban sehingga tercipta kondisi seimbang yang dalam kaitannya dengan hak seorang wanita Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut :

وَالْمُتَّكِلَةُ عَلَيْهِمْ أَن تَصْرِفَ رِيشَ مَا فِي بَيْتِهَا سِرًّا وَلَا يُظَاهَرُ لَهُمْ مِنْهُ شَيْءٌ مِّمَّا كَسَبَ رِيشُهَا

.....

Artinya : “....dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf“;

Menimbang, bahwa dari segi pendekatan praktek, pengertian asas keseimbangan dan asas keadilan untuk lebih konkritnya harus berpijak pada asas sesuai kemampuan, ketentuan hukum nafkah lampau harus berdasarkan asas sesuai kemampuan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَمَا يُكَلِّفُ الْفَتْحُ شَيْئًا وَلَا يُنْفِقُ شَيْئًا مِّمَّا كَسَبَ رِيشُهَا

Artinya: “....seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya...”

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari asas sesuai kemampuan, sebagaimana pertimbangan hukum di atas ukuran konkrit kemampuan adalah penghasilan;

Menimbang, bahwa setelah menetapkan asas sesuai kemampuan dan kemampuan difokuskan pada penghasilan, problematika hukum lebih lanjut adalah bagaimana cara mengukur kemampuan apakah berdasarkan dalil suami atau dalil isteri;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian telah ditemukan fakta bahwa dalil yang terbukti tidak adanya penghasilan tergugat rekonsensi setiap bulan sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan besarnya beban atas tergugat rekonsensi dengan berpatokan pada fakta kemampuan ekonomi tergugat rekonsensi, berdasarkan bukti P.6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi baik penggugat maupun tergugat rekonsensi, didapatkan fakta hukum saat sekarang tergugat rekonsensi bekerja sebagai Site Manager dengan penghasilan di atas 5 (lima) juta rupiah perbulan, karenanya majelis berpendapat tergugat rekonsensi wajib memberikan nafkah lampau namun tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk memberikan nafkah lampau sebagaimana didalilkan oleh penggugat rekonsensi, yakni sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 38 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis berpendapat dalam menentukan jumlah nafkah lampau adalah dengan mengetahui jumlah penghasilan dan beban ekonominya, serta kewajaran pemenuhan kebutuhan hidup bagi penggugat rekonsensi yang sesuai dengan wilayah tempat tinggal penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa besaran biaya hidup dasar dalam memenuhi keputusan pokok untuk penduduk di wilayah Sumbawa adalah berkisar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk makanan pokok, sehingga apabila ditambah dengan biaya lain lain berupa minuman, pemenuhan kebutuhan kebersihan, pemeliharaan kesehatan menjadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi kewajaran dan keadilan untuk ditetapkan sebagai dasar perhitungan jumlah nominal uang penghukuman tentang nafkah lampau atas tergugat rekonsensi untuk diberikan bagi penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan besarnya nafkah lampau harus sesuai dengan kemampuan suami dan kewajaran serta kelayakan dan kemampuan serta kelayakan tersebut sudah diketahui dengan adanya fakta hukum di atas, oleh karena itu besarnya nafkah lampau selama 3 bulan menjadi Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai tuntutan hak atas nafkah iddah pertimbangannya sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonsensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tergugat rekonsensi memberikan jawaban bahwa tergugat rekonsensi menolak gugatan penggugat rekonsensi tentang nafkah iddah karena penggugat rekonsensi telah pergi meninggalkan tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk bisa menentukan apakah gugatan nafkah iddah bisa dikabulkan atau tidak, maka harus mengacu dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada bekas istrinya apabila istri tidak nusyuz;

Halaman 39 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum pertama yang perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan gugatan nafkah iddah adalah apakah penggugat rekonsensi berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dengan alasan penggugat rekonsensi telah meninggalkan tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang nafkah lampau sebagaimana tersebut diatas, ada dua perbuatan yang berdampak hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi;

1. Penggugat Rekonsensi tidak terbukti pergi meninggalkan kewajiban sebagai istri tergugat rekonsensi;
2. Penggugat Rekonsensi tidak terbukti telah melanggar kewajiban untuk taat dan patuh kepada suami;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kedua unsur diatas, maka Penggugat Rekonsensi harus dikategorikan sebagai seorang istri yang tidak melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) kepada suami;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti nusyuznya seorang istri, dari segi fikih munakahat maka isteri berhak untuk memperoleh hak atas nafkah iddah karena penggugat adalah seorang isteri yang ditalak suami dan masuk kategori talak raj'i;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumhur fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim seorang isteri yang berada dalam masa iddah talak raj'i berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa jika ketentuan di atas dikaitkan dengan gugatan rekonsensi dalam perkara ini penggugat rekonsensi hanya menggugat nafkah iddah;

Menimbang, bahwa apabila ditilik dari kategori masa iddah, penggugat rekonsensi selama proses persidangan tidak ditemukan ciri sedang dalam keadaan hamil sehingga tidak masuk kategori hamil atau kategori tidak pernah haid karena nyatanya sudah mempunyai seorang anak karena sudah menjadi pengetahuan umum dan sunatullah wanita normal mengalami haid;

Menimbang, bahwa dengan perhitungan siklus haid yang demikian bisa dikonversikan dalam hitungan bulan guna memudahkan perhitungan waktu dapat dinominalkan masa haid penggugat rekonsensi adalah tiga bulan;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang keempat sehubungan dengan gugatan tentang nafkah iddah adalah apakah jumlah nilai gugatan nafkah iddah sesuai

Halaman 40 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan di atas beberapa asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian telah ditemukan fakta bahwa dalil yang terbukti besarnya penghasilan tergugat rekonsensi setiap bulan sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan tergugat rekonsensi sesuai dengan profesinya serta kewajaran dan kelayakan bagi penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi meskipun dari segi dasar hukumnya dapat dibenarkan akan tetapi jumlah tuntutan yang terlalu tinggi jika diukur dari status sosial dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonsensi adalah tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan besarnya beban atas tergugat rekonsensi dengan berpatokan pada pertimbangan hukum atau mengadopsi pertimbangan hukum nafkah lampau sebagaimana di atas, oleh karenanya majelis berpendapat tergugat rekonsensi tidak mempunyai kemampuan sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan nafkah lampau tersebut di atas, besarnya nafkah iddah harus sesuai dengan kemampuan suami dan kewajaran serta kemampuan dan kewajaran tersebut sudah diketahui oleh hakim, karena itu besarnya nafkah iddah dihitung Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dikalikan tiga bulan, sehingga nafkah iddah bagi penggugat rekonsensi besarnya Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum gugatan tentang uang mut'ah sebagian berdasarkan hukum, selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan mengenai mut'ah, apakah bisa dikabulkan atau tidak ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni :

1. Apakah penggugat rekonsensi berhak untuk memperoleh uang mut'ah;
2. Apakah jumlah nilai tuntutan berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Halaman 41 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum yang pertama apakah penggugat rekonsensi berhak memperoleh uang mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

1. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul;
2. perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an ketentuan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

1. surat Al-Baqarah ayat 236 :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرْعَ أَتَمًّا مِمَّا نُتْلِيهِمْ أَتَمًّا
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرْعَ أَتَمًّا مِمَّا نُتْلِيهِمْ أَتَمًّا
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرْعَ أَتَمًّا مِمَّا نُتْلِيهِمْ أَتَمًّا

Artinya : “.....Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan”;

2. surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرْعَ أَتَمًّا مِمَّا نُتْلِيهِمْ أَتَمًّا
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرْعَ أَتَمًّا مِمَّا نُتْلِيهِمْ أَتَمًّا

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”;

3. surat Al-Ahzab ayat 49 :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرْعَ أَتَمًّا مِمَّا نُتْلِيهِمْ أَتَمًّا

Artinya : “.....Maka berilah mereka mut'ah dan ceraikanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”;

Halaman 42 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari segi tujuan hukum Islam termasuk di dalamnya hukum munakahat lebih khusus lagi dalam konteks kasus ini hukum perceraian, tujuan penetapan hukum harus mewujudkan tujuan hukum yakni mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian ahlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang dicerai;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan pokok perkara dalam kasus ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi termasuk hal yang sunat bukan wajib;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah yang sunat, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan hukum di atas, maka majelis hakim menetapkan penggugat rekonpensi berhak untuk memperoleh uang mut'ah;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya penggugat rekonpensi mendapat mut'ah, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan uang mut'ah apakah berdasarkan kepatutan atau tidak;

Menimbang bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mut'ah maka asas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mut'ah harus patut mempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisa diketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan dalam pertimbangan hukum ini adalah dari sisi syariat atau hukum Islam karena menyangkut segi pembebanan hukum;

Halaman 43 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, dasar pembebanan nafkah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan, dan patokan kemampuan harus berdasarkan penghasilan dan jumlah penghasilan harus dapat dibuktikan kebenarannya dan terbukti;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan pada tahap pembuktian, telah ditemukan fakta jumlah penghasilan tergugat rekonsensi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan gugatan penggugat rekonsensi yang menuntut mut'ah bagi penggugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan besarnya beban atas tergugat rekonsensi dengan berpatokan pada fakta kemampuan ekonomi tergugat rekonsensi, berdasarkan fakta dan pertimbangan majelis tentang nafkah iddah di atas, majelis berpendapat tergugat rekonsensi tidak mempunyai kemampuan sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya apabila telah pernah berhubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kemampuan ekonomi tergugat rekonsensi serta lamanya penggugat dan tergugat rekonsensi dalam berumah tangga, majelis berpendapat penolakan tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada penggugat rekonsensi tersebut tidak berdasarkan hukum serta tidak memenuhi kewajaran dan keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis dalam menentukan besaran jumlah uang untuk mut'ah bagi penggugat rekonsensi dengan menggunakan standar harga emas saat sekarang, yakni harga emas 22 karat saat sekarang berada pada kisaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa untuk pembuatan satu cincin emas standar dibutuhkan emas seberat dua gram, dengan demikian total jumlah uang untuk pembuatan cincin emas 22 karat seberat dua gram adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 44 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lama masa perkawinan antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi selama 6 tahun, maka tidak layak apabila penggugat rekonsensi diberi mut'ah dengan standar cincin emas 2 gram, karena bagaimanapun juga penggugat rekonsensi telah pernah membuat bahagia tergugat rekonsensi sebelum mereka mempunyai masalah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa telah memenuhi keadilan dan kewajaran apabila ditetapkan penghukuman atas tergugat rekonsensi berupa pemberian mut'ah bagi penggugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setara dengan perhiasan emas seberat 60 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alur pikir pertimbangan hukum di atas dapat diputuskan penggugat rekonsensi diberikan uang mut'ah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan dasar pertimbangan sesuai dengan kemampuan ekonomi dari Tergugat Rekonsensi dan kelayakan karena lama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum tentang nafkah anak telah tidak berdasarkan hukum selanjutnya dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis mengenai gugatan nafkah anak apakah berdasarkan hukum atau tidak serta dapat dikabulkan atau tidak, aspek hukumnya harus dilihat apakah anak diasuh oleh penggugat rekonsensi atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah diasuh oleh tergugat rekonsensi, serta telah terbukti nafkah anak telah dipenuhi oleh tergugat rekonsensi, maka tidak ada alasan bagi penggugat rekonsensi untuk menuntut nafkah anak agar diberikan kepada penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat kewajiban yang telah dipenuhi oleh seseorang yang dibebani kewajiban tersebut tidak dapat dituntut oleh pihak lain dengan alasan apapun juga, karena tuntutan yang telah terpenuhi adalah merupakan tuntutan yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga gugatan penggugat rekonsensi tentang nafkah anak yang tidak berada dalam pengasuhan penggugat rekonsensi merupakan gugatan yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat gugatan penggugat rekonsensi tentang nafkah anak penggugat dan tergugat rekonsensi tidak berdasarkan hukum dan karenanya patut ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir

Halaman 45 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon (Tergugat Rekonpensi);

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (SUAIDI AR bin A. RAHMAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (NUR AZIZAH binti H. M. YASIN) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat rekonpensi untuk memberikan nafkah lampau kepada penggugat rekonpensi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum tergugat rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat rekonpensi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Menghukum tergugat rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada penggugat rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan penggugat rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan biaya perkara kepada pemohon konpensi/tergugat rekonpensi sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. M. Maftuh, S.H, M.E.I sebagai Ketua Majelis, serta H. Ahmad Gani, S.H dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Titin Suhartini, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon (Kuasa Tergugat Rekonpensi) dan Kuasa Termohon (Kuasa Penggugat Rekonpensi);

Hakim anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 46 dari 47 : Putusan nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

H. Ahmad Gani, S.H

Hakim anggota II,

ttd.

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

ttd.

H. M. Maftuh, S.H., M.E.I

Panitera Pengganti,

ttd.

Titin Suhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,-	
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp	50.000,-	Salinan sesuai dengan aslinya,
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,-	Panitera,
4. Redaksi	Rp	5.000,-	
	Rp		
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-	
<hr/>			
Jumlah	Rp	691.000,-	<u>H. Abubakar Mansur, S.H</u>

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)